

KARYA ILMIAH

**ANALISIS YURIDIS PENJUALAN
KEPERAWANAN MENURUT HUKUM
PIDANA INDONESIA**



Oleh :
ANISA RAHIMANISFERA
NPM 16810485

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN
MUHAMMAD ARSYAD AL-BANJARI
BANJARMASIN
2020
ANALISIS YURIDIS PENJUALAN KEPERAWANAN
MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA**

Anisa Rahimanisfera

ABSTRAK

Tulisan ini berjudul Analisis Yuridis Penjualan Keperawanan Menurut Hukum Pidana Indonesia. Upaya perlindungan terhadap kaum perempuan, akan tetapi pengaturannya masih bersifat umum dan masih ada diskriminasi terhadap kaum perempuan. Pengaturan mengenai tindakan kekerasan terhadap kaum perempuan dalam bentuk penganiayaan ditemukan dalam pasal 351, 353, 354 dan 355, terhadap pasal tersebut dapat dipahami penganiayaan terhadap istri merupakan tindak pidana. Sehingga ketentuan pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana belum cukup melindungi kaum perempuan. Hak Asasi Manusia maupun Convention Elimination and Discrimination Against Women di mana Indonesia telah meratifikasinya. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan mengenai Konvensi Penghapusan Segala bentuk Kekerasan terhadap Wanita yang merupakan implementasi dari Convention on the Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW) diakui bahwa peranan negara untuk tujuan kesetaraan gender. Yang dimaksud Eksploitasi Seksual Anak dan Perempuan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan. Perbuatan eksploitasi seksual pada perempuan melalui internet merupakan kejahatan karena bertentangan dengan keadilan yang terkait dengan hak-hak perempuan, perbuatan tersebut belum memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang ada sehingga tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya karena tidak terpenuhinya semua unsur perbuatan pidana yang diatur dalam perundang-undangan yang ada di Indonesia. Penjualan keperawanan akan dikenakan Undang-undang nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi apabila melakukan penjualan melalui media online, undang-undang nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak dan perempuan, undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan perdagangan orang, undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang transaksi elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peminjaman uang online telah mendapatkan perlindungan yang cukup dari peraturan perundang-undangan di Indonesia. Perlindungan tersebut baik pada tingkat hukum dasar negara (constitutions) dan Undang Undang, maupun pada peraturan derivatif yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, menteri, dan pemerintahan

Kata Kunci : Keperawanan, Hukum pidana

PENDAHULUAN

Hukum merupakan suatu aturan yang mengatur antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Hukum bisa ada dan tercipta karena adanya masyarakat, bilamana tidak ada masyarakat/orang maka tentu tidak akan adahukum¹.

Hukum merupakan suatu aturan yang tidak bisa terlepas dalam kehidupan, karena hukum merupakan suatu aturan yang mengatur setiap manusia, sehingga dalam hukum banyak sekali aturan-aturan yang tidak memperbolehkan manusia untuk berbuat sesuatu, karena apabila berbuat sesuatu yang tidak di perbolehkan oleh hukum, maka akan mendapat ganjaran atau sanksi dari sebuah aturan. Indonesia merupakan negara hukum, dasar pijakan bahwa Indonesia negara hukum adalah yang teruang didalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3 yang menyebutkan bahwa: "Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum"²²

Kemajuan teknologi, telah menempatkan handphone sebagai perangkat komunikasi yang sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh sebagian besar masyarakat modern saat ini. Oleh karena itu, media elektronik sebagai alat informasi dan transaksi elektronik yang mudah didapat untuk mendapatkan informasi atau menyebarkan informasi. Seiring dengan perkembangan teknologi, perlu disadari bahwa dengan pemanfaatan teknologi selain membawa dampak positif tentu dampak negatif juga dapat ditimbulkan. Dampak negatifnya yakni teknologi informasi dapat digunakan untuk memfasilitasi suatu tindak pidana.³

Penyalahgunaan teknologi informasi tersebut tentu akan menimbulkan masalah hukum di dalam masyarakat sehingga timbul upaya pemecahan masalah yang tepat terkait hal tersebut. Keberadaan manusia tentu tidak terlepas dengan hukum yang mengaturnya, karena kehidupan manusia akan seimbang dan selaras dengan diterapkannya sebuah hukum . Menghadapi efek negatif dari globalisasi, yaitu adanya globalisasi kejahatan dan ekonomi yang meningkat sehingga banyak sekarang yang membuka penjualan keperawanan melalui lelang elektronik, serta peningkatan terhadap kuantitas dan kualitas kejahatan atau tindak pidana, sudah tentu hukum khususnya hukum pidana harus kembali mengambil peranannya sebagai sarana atau alat untuk mengatur ketertipan umum dan memulihkan keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.⁴

Berdasar pada keinginan melakukan pembaharuan hukum, timbul kesadaran untuk mengungkap tindak pidana. Termasuk diantaranya adalah kebijakan hukum mengenai **"Analisis Yuridis Penjualan Keperawanan Menurut Hukum Pidana Indonesia"**

RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang yang peneliti uraikan diatas, maka terdapat dua pokok

¹Raymond, McLeod, Jr, (2009), Sistem Informasi Manajemen edisi 10. Jakarta: Salemba Empat. hal. 123.

² Ibid. hal. 178

³ informatika/http://prasetyooetomo.wordpress s.com/pengertian-uu diakses tanggal 29 juni 2020. Pukul 20.00 WITA.

⁴ http://www.pu.go.id/satminkal/itjen/lama/hukum/ruuite.htm diakses tanggal 27 juni 2020. Pukul 20.00 WITA.

permasalahan yang akan dijadikan acuan dalam pembahasan antara lain:

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang perlindungan perempuan dalam perspektif hukum pidana?
2. Bagaimana sanksi hukum terhadap penjualan keperawanan dijadikan benda yang dijual ?

HASIL PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum tentang Perlindungan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Pidana.

Kekejaman terhadap wanita adalah jenis aktivitas yang bertentangan dengan standar manusia. Oleh karena itu, unjuk rasa kekejaman terhadap perempuan menjadi salah satu aksi yang menyalahgunakan kebebasan umum sehingga diperlukan instrumen yang sah secara publik untuk mengakhiri kekejaman terhadap perempuan di Indonesia. Hukum pidana sebagai salah satu instrumen hukum publik merupakan hasil pemikiran manusia yang dengan sengaja dimaksudkan untuk melindungi korban jiwa dari segala jenis perbuatan salah. Perkembangan hukum sebagai instrumen untuk memastikan hak istimewa orang dan jaringan sangat dapat diterapkan dan diidentifikasi dengan proyek untuk melindungi wanita dari demonstrasi kebrutalan. Hubungan ini sangat dalam dengan keamanan yang sah atas kebebasan dasar.

Wanita adalah orang-orang yang menyelesaikan misi ganda dalam aktivitas publik. Misi utama wanita adalah menggantikan gaya terjun yang tidak bisa digantikan oleh pria. Misi kedua wanita adalah sebagai seorang ibu yang merupakan salah satu alasan penting mengapa wanita membutuhkan perhatian yang tidak biasa untuk dilindungi dan dihormati untuk hak-hak istimewa mereka. Sehingga semua demonstrasi yang diidentifikasi dengan perbuatan salah terhadap wanita, termasuk demonstrasi kriminal yang keji, mendapat pertimbangan dalam hukum pidana. Memang, situasi perempuan masih dipandang belum setara dengan laki-laki, perempuan seringkali merupakan penyintas dari perilaku kasar di rumah seperti kekejaman fisik dan nyata dengan adanya kerugian. Pandangan ini menunjukkan bahwa selama ini perempuan masih berada pada posisi yang diremehkan. Perempuan bukan hanya sebagai objek pemenuhan seksual bagi laki-laki yang mengetahui kebiadaban, namun juga sebagai individu yang dianggap lemah, selain dikekang oleh laki-laki. Kebencian terhadap wanita, terutama dalam keluarga, berubah dari lembut menjadi ekstrem. Bisnis seperti biasa juga dikenal. Laporan tentang meningkatnya kebrutalan terhadap perempuan belakangan ini menjadi perhatian yang luar biasa terbuka. Persoalan perbuatan salah, khususnya kekejaman terhadap perempuan, penting bagi realitas sosial dan bukan hal baru, meski secara spot dan waktunya luar biasa, standarnya dipandang sangat mirip. Kondisi ini terlihat dari berbagai keajaiban di mata publik

yang menunjukkan bahwa persentase kejahatan meningkat dan ini juga mempengaruhi keluarga.

Secara aspiratif tindak kekerasan terhadap perempuan dapat dibedakan yaitu :

1. Kekerasan terhadap perempuan

Terlebih jika tindak kekerasan tersebut terjadi dalam rumah tangga, karena masalah tersebut masih dianggap tabu dan masih dianggap sebagai masalah keluarga yang diselesaikan secara kekeluargaan. Hal ini menunjukkan masih banyak korban perempuan kekerasan dalam rumah tangga menutup mulut dan menyimpan persoalan tersebut rapat-rapat. Dalam Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dijelaskan bahwa keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram, dan damai merupakan dambaan setiap orang

2. Kekerasan terhadap perampasan hak perempuan.

Pelaku tindakan kekerasan dapat dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan, Yang menjadi pertanyaan apakah hukum positif dapat memberikan perlindungan terhadap kaum perempuan. Upaya perlindungan terhadap perempuan faktanya masih kurang menyentuh substansi dari hakikat perempuan itu sendiri sebagai manusia. Dalam pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah mengatur mengenai tindak kekerasan terhadap kaum perempuan, akan tetapi pengaturannya masih bersifat umum dan masih ada diskriminasi terhadap kaum perempuan. Pengaturan mengenai tindakan kekerasan terhadap kaum perempuan dalam bentuk penganiayaan ditemukan dalam pasal 351, 353, 354 dan 355, terhadap pasal tersebut dapat dipahami penganiayaan terhadap istri merupakan tindak pidana. Sehingga ketentuan pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana belum cukup melindungi kaum perempuan., karena kekerasan terhadap kaum perempuan perlu ditangani dengan peraturan perundang-undangan dengan berbasis gender.

Kekerasan terhadap istri sering dipicu pandang sempit mengenai menegnai kedudukan istri dalam situasi situasional. Hal ini dilihat dari sisi suami, dimana istri dianggap hanya sebagai asset (milik *absolute*) suami sehingga secara ekstrim suami dapat melakukan tindakan apapun terhadap istrinya. Tindak kekerasan perkosaan diatur dalam pasal 286 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu tentang larangan bersetubuh dengan wanita yang bukan istrinya disertai dengan ancaman kekerasan. Pasal 287 Kitab Undang-undang Hukum Pidana larangan bersetubuh dengan perempuan dibawah umur, sedangkan pasal 290 Kitab Undang-undang Hukum Pidana larangan tentang bersetubuh dengan wanita dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.

Apabila dilihat pasal-pasal tersebut diatas , maka Kitab Undang-undang Hukum Pidana sama sekali tidak mengatur tentang perkosaan terhadap istri, Kitab Undang-undang Hukum Pidana hanya melindungi perempuan yang tidak terikat perkawinan dari tindak pemerkosaan, tetapi mengabaikan perlindungan terhadap perempuan yang telah terikat dalam

perkawinan. Selanjutnya pasal 288 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang hanya mengorientasikan untuk melindungi anak-anak perempuan yang belum dewasa (belum masanya untuk kawin), dalam kenyataannya juga tidak efektif karena ada di beberapa wilayah Indonesia atau daerah miskin secara ekonomi perkawinan anak perempuan yang belum masanya untuk kawin, tidak dapat dihindari. Tidak adanya tindakan hukum yang nyata dari aparat penegak hukum untuk mencegah peristiwa tersebut. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana masih terdapat kesenjangan gender, maka diskriminasi terhadap hak kaum perempuan terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, salah satunya adalah ketentaun tidak dapatnya seorang perempuan yang telah kawin untuk bertindak sendiri dalam mempertahankan haknya didepan hakim.⁵

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan mengenai Konvensi Penghapusan Segala bentuk Kekerasan terhadap Wanita yang merupakan implementasi dari *Convention on the Elimination of Discrimination Against Women* (CEDAW) diakui bahwa peranan negara untuk tujuan kesetaraan gender. Konvensi mewajibkan negara peserta untuk menyusun peraturan perundang-undangan yang menempatkan perempuan secara setara di depan hukum, dalam ketenagakerjaan, dalam haknya sebagai warganegara.

Konvensi *Convention on the Elimination of Discrimination Against Women* menggariskan prinsip-prinsip dasar kewajiban negara meliputi :

1. Menjamin hak-hak wanita melalui hukum dan kebijaksanaan, serta menjamin hasilnya (*obligation of results*);
2. Menjamin pelaksanaan praktis dari hak-hak itu melalui langkah-langkah atau aturan khusus yang menciptakan kondisi yang kondusif untuk meningkatkan kemampuan akses wanita pada peluang dan kesempatan yang ada;
3. Negara tidak saja menjamin akan tetapi juga merealisasikan hak-hak wanita;
4. Tidak saja menjamin secara de jure akan tetapi secara de facto;
5. Negara tidak saja mengaturnya di sektor publik, akan tetapi juga terhadap tindakan dari orang-orang atau lembaga di sektor privat (keluarga) dan swasta.⁶

Langkah-langka khusus yang harus dilakukan oleh negara menurut Pasal 2 Konvensi *Convention on the Elimination of Discrimination Against Women* wajib:

1. Mengutuk diskriminasi, melarang segala bentuk diskriminasi terhadap wanita melalui peraturan perundang-undangan, serta realisasinya;
2. Menegakkan perlindungan hukum terhadap wanita melalui pengadilan nasional yang kompeten dan badan-badan pemerintah lainnya; serta perlindungan wanita yang efektif terhadap tindakan yang diskriminatif;

⁵ Sulistiowati Irianto, (2008), Perempuan & Hukum; Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan, Jakarta: Penerbit Obor, hal. 4.

⁶ Sulistiowati Irianto, Op. Cit, hal. 109

3. Mencabut semua aturan dan kebijaksanaan, kebiasaan dan praktik yang diskriminatif terhadap wanita;
4. Mencabut semua ketentuan pidananasional yang diskriminatif terhadap wanita.⁷

Konvensi *Convention on the Elimination of Discrimination Against Women* menetapkan kewajiban negara untuk melakukan langkah-langkah proaktif di semua bidang, khususnya bidang politik, sosial, ekonomi dan budaya serta menciptakan lingkungan serta kondisi yang menjamin pengembangan dan kemajuan wanita, sekaligus melakukan tindakan khusus untuk mempercepat persamaan secara nyata (*de facto*) atas perlakuan dan kesempatan bagi wanita dan pria.

Van Hamel menyatakan bahwa Hukum Pidana adalah semua dasar-dasar dan aturan-aturan yang dianut oleh suatu negara dalam menyelenggarakan ketertiban umum (*rechtsorde*) yang dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa kepada yang melanggar larangan tersebut. Hukum Pidana membicarakan tentang norma-norma apa yang dilarang dan sanksi atas larangan itu. dengan demikian dikatakan bahwa hukum pidana merupakan hukum sanksi istimewa (*bijzondere leed*). Karena mewujudkan nestapa maka sanksi pidana merupakan sanksi negatif. Usaha negara untuk mempertahankan norma-norma dengan sanksi pidana telah menimbulkan teori-teori tentang tujuan sanksi pidana yang lazim disebut dengan teori-teori pidana/pemidanaan.⁸

Perbuatan dan penderitaan sering timbul dalam kejahatan dalam hubungan interpersonal yang erat di mana korban merupakan salah satu faktor menentukan dalam tindak kriminal. Shaffer mengintroduksi konsep pertanggung jawaban fungsional yang dibangun berdasarkan interpretasi supra universalistik terhadap masalah-masalah kejahatan sebelum viktimologi muncul, pelaku hanya dipandang sebagai individu sehingga pertanggung jawabannya bersifat individual. Shaffer diilhami oleh pembagina masyarakat yang didasarkan pada *solideritas mekanis* dan *solideritas organis*. Dalam masyarakat dengan *solideritas mekanis* pertanggung jawaban individual merupakan jawabannya; sebaliknya dalam masyarakat yang didasarkan kepada *solideritas organis*, konsep pertanggung jawaban fungsional menjadi relevan. Masyarakat dengan bentuk *solideritas* ini hukum pidana dan sanksi pidana bersifat restitutif dan kompensatif. Sanksi pidana tidak saja ditujukan kepada sipelanggar hukum akan tetapi ditujukan untuk memberikan perhatian terhadap korban baik dari sudut hukum maupun sosial.⁹

Teori pidana yang telah dikemukakan di atas telah berkembang dari aliran klasik, modern dan neo klasik. Aliran klasik telah cukup puas dengan merumuskan pasal undang-undang seabstrak mungkin, kalimat

⁷ Ibid.

⁸ <https://www.slideshare.net/ecpatin/donesia/modul-eksploitasi-seksual-anak-on-line-ecpat-anak> diakses 4 agustus 2020. Pukul 21.00 WITA.

⁹ Ibid.

“barang siapa” atau “orang lain” adalah adil dalam arti abstrak. Tugas hukum dan pengadilan mewujudkan keadilan secara faktual/individual. Oleh karena itu tidak cukup jika hukum pidana hanya memperhatikan pelaku dengan segenap modus operandinya akan tetapi sudah harus memperluas perhatiannya terhadap akibat dan korban yang ditimbulkannya. Dalam rangka pemberian perlindungan terhadap perempuan, tidak cukup sanksi hukum saja yang dijatuhkan, akan tetapi pemulihan terhadap trauma psikologis harus pula diprioritaskan.

B. Sanksi Hukum Terhadap Penjualan Keperawanan Dijadikan Benda Yang Dijual.

Sejauh otorisasi hukum, kasus pelecehan seksual terhadap perempuan melalui kasus ini belum sepenuhnya diteliti dan merupakan gagasan yang belum banyak dibicarakan, terutama dalam lingkup hukum pidana. Yang tersirat dari Pelecehan Seksual Anak dan Wanita sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Keamanan Remaja dan Wanita adalah Perkumpulan Wanita dalam latihan seksual seperti yang mereka rasakan. Untuk situasi ini, pelecehan seksual menyiratkan perlakuan tidak senonoh terhadap orang lain, latihan yang mengarah pada apa yang secara khusus dikenal sebagai pornografi, kata-kata eksplisit, menelanjangi anak-anak, memperlakukan remaja, dan memanfaatkan anak-anak untuk barang-barang yang tidak senonoh dan berpartisipasi dalam bisnis prostitusi. Pelecehan seksual terhadap anak muda dicirikan sebagai latihan yang melibatkan dua pria dan wanita muda, untuk uang tunai, kesenangan dalam satu pertemuan, manfaat atau kontemplasi yang berbeda karena tekanan atau dampak dari orang dewasa, orang, organisasi atau pertemuan, yang diidentifikasi dengan hubungan seksual atau perilaku yang menyebabkan keinginan.

Pelecehan Seksual Online terhadap Anak dikenang karena Kemampuan Melakukan Kesalahan yang dimulai dengan hiburan Erotis. Dengan cara ini, rencana pedoman tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia adalah profesional terlatih *lex*. Berdasarkan penelitian pembuatnya, tidak ada standar ahli *lex* tentang pelecehan seksual terhadap remaja melalui web di Indonesia, karena selama ini keamanan anak dikoordinasikan ke dalam undang-undang asuransi anak, sedangkan media web dimasukkan ke dalam Hukum Data Pertukaran Elektronik dan hukum serta pedoman yang berbeda.

Sementara itu, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

17 Tahun 2016 tentang Spesifikasi Hukum Tidak Resmi Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 menjadi Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perasuransian Wanita dan Anak Jo Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Koreksi atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Keamanan Wanita dan Anak juga tidak menempatkan perbuatan salah pelecehan seksual terhadap wanita melalui web pada bagian yang tidak umum.

Upaya mengangkat pasal demonstrasi kriminal pelecehan seksual terhadap perempuan melalui web diperjuangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Spesifikasi Undang-Undang Tidak Resmi Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 menjadi Undang-Undang tentang Koreksi Kedua Undang-Undang No. Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Keamanan Remaja dan Wanita terkait dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Revisi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Jaminan Anak dan Wanita a Beberapa undang-undang berbeda yang mengarahkan masalah ini, misalnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Hiburan Erotis yang juga mengatur demonstrasi kriminal pelecehan seksual terhadap perempuan dalam klasifikasi pornografi perempuan. Meskipun demikian, tidak ada artikel yang secara eksplisit mengarahkan pelecehan seksual terhadap wanita melalui web. Untuk memutuskan demonstrasi kriminal seperti pelanggaran pelecehan seksual terhadap anak-anak melalui web, biasanya kembali ke pengajaran dan instrumen hukum yang baru-baru ini menang di dunia global.

Indonesia sampai saat ini belum memiliki undang-undang yang secara eksplisit mengatur masalah bisnis pelecehan seksual terhadap perempuan. Undang-undang tersebut hanya memasukkan bisnis pelecehan seksual terhadap anak secara mandiri dalam beberapa pedoman pidana lainnya, misalnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Porno, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Spesifikasi Hukum Tidak Resmi. Pengganti Undang-Undang Nomor 1 2016 berubah menjadi undang-undang tentang Koreksi Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Jaminan Anak dan Wanita Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Keamanan Anak Muda dan Lain-lain.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Hiburan Erotis, pornografi perempuan hanya penting untuk pusat demonstrasi kriminal, khususnya pelanggaran pornografi, seperti halnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penghancuran Perbuatan Salah Berurusan dengan Orang, dimana menangani perempuan dengan maksud pelecehan seksual, hal itu hanya esensial dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Perbuatan Salah Berurusan dengan Orang. Di Indonesia, kewajiban hukum

terkait pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap perempuan melalui web diatur dalam pedoman hukum, antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Hiburan Erotis Pasal 1, Pasal 4 (1), Pasal 11 Menyewakan, atau Memberikan Porno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) akan ditolak dengan penahanan dengan cara apapun. 6 (enam) bulan dan dengan batasan 12 (dua belas) kali jangka waktu lama dan / atau denda dalam hal apapun Rp. 250.000.000,00 (200 dan lima puluh juta rupiah) dan batas Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah). "

"Setiap orang dilarang menempatkan, mengizinkan, berpartisipasi, meminta untuk dilakukan, atau mengambil bagian dalam penyalahgunaan keuangan dan / atau secara eksplisit terhadap anak muda". Pasal 88 "Setiap orang yang menyalahgunakan pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan penahanan paling lama 10 (sepuluh) kali dan / atau denda paling besar Rp.200.000.000,00 (200.000.000 rupiah)."

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Perbuatan Salah Berurusan dengan Orang Larangan pelecehan seksual diarahkan pada pasal 1 ayat (8) dan pasal 2 ayat. (1) dan bagian (2). Pasal 1 ayat (8) "Pelecehan seksual adalah semua jenis penyalahgunaan organ seksual atau organ korban untuk keuntungan, termasuk namun tidak terbatas pada semua kegiatan prostitusi dan penyimpangan di luar nikah." Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) "Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan penyalahgunaan individu, pelakunya akan tergantung pada disiplin yang sama seperti yang disinggung pada ayat (1) . "
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pertukaran Data dan Elektronik Pasal 27 dan Pasal 45 ayat (1) "Setiap orang yang memenuhi komponen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) akan ditolak dengan penahanan dengan batas waktu 6 (enam) lama dan / atau denda paling berat Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). "

Media yang digunakan adalah data elektronik dan / atau arsip elektronik dan objek korbannya bisa orang dewasa atau remaja. Sehubungan dengan konten yang mengabaikan kualitas etika dalam demonstrasi kriminal pelecehan seksual anak melalui web, khususnya pornografi remaja dan prostitusi digital anak.

Berkenaan dengan percakapan dalam investigasi ini, persetujuan sah yang didapat oleh pelaku pelanggaran pelecehan seksual terhadap wanita melalui web tergantung pada artikel yang dihilangkan dalam beberapa undang-undang tidak soliter atau sangat

berbeda. Ini bergantung pada jenis kegiatan dan tingkat kontribusinya

Dalam hal ini juga dikenal ketentuan bahwa seorang anak yang menjadi pelaku eksploitasi seksual atau kekerasan atau ancaman kekerasan seksual dapat diancam dengan pidana penjara paling lama $\frac{1}{2}$ (setengah) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.¹⁰

Terlepas dari apakah kekejaman atau bahaya kekejaman seksual disampaikan oleh wali, penjaga gerbang, tokoh orang tua anak, instruktur atau fakultas sekolah, hukuman ditambah $\frac{1}{3}$ (33%) dari hukuman penahanan terbesar. Sementara itu, diidentikkan dengan pelecehan seksual terhadap perempuan melalui web, hal itu juga disebut sebagai pelanggaran Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Koreksi Undang-Undang Republik Indonesia. Jumlah. 11 Tahun 2008 tentang Data Elektronik dan Pertukaran, akan ditolak dengan pidana kurungan paling lama enam tahun dan / atau denda paling besar Rp. 1 Milyar. Dalam pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pertukaran dan Data Elektronik, disebutkan bahwa semua peraturan perundang-undangan yang berlaku diumumkan tetap sah, selama karena mereka tidak bergumul dengan Hukum. - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Data Elektronik dan Pertukaran. Dalam pedoman hukum yang secara tegas mengarahkan hiburan erotis, yang memuat pelecehan seksual terhadap perempuan, yang akhir-akhir ini bermula dari tindak lanjut yang tidak etis di internet, adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Porno.

Larangan penyebaran materi eksplisit mengingat web yang umumnya digunakan sebagai pengantar pelecehan seksual terhadap perempuan diarahkan pada Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Hiburan Erotis. Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Porno menyatakan bahwa pada saat Undang-Undang ini berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengarahkan atau mengidentifikasi dengan pelanggaran hiburan erotis dinyatakan tetap sah selama tidak dilakukan. tidak bergumul dengan hukum ini.

Berdasarkan uraian di atas, maka kewajiban pidana dapat dianggap bertanggung jawab jika memenuhi setiap komponen, khususnya komponen emosional dan komponen tujuan, sebagaimana prasyarat formal dan material. Jika salah satu komponen atau kondisi ini tidak terpenuhi, pelakunya tidak dianggap bertanggung jawab.

Mengingat Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Hiburan Erotis, pornografer yang beritikad pelecehan seksual terhadap perempuan tidak memenuhi semua komponen pelecehan seksual terhadap

¹⁰ Barda Nawawi , Arief, Op, Cit. hal. 109.

perempuan melalui web karena mereka hanya memenuhi sebagian dari komponen, menjadi komponen tertentu yang secara tidak sah membuat, mengirimkan, mereplikasi, membuat ulang, membubarkan, menyiarkan, mengimpor, mengirim, menawarkan, menukar, menyewakan, atau dalam hal apa pun memberikan pornografi yang secara tegas berisi pornografi wanita. Meskipun komponen melalui web tidak asli, hal ini pasti terdapat dalam artikel. Dengan tujuan agar pelaku pelecehan seksual terhadap perempuan melalui web tidak terbebas dari jerat yang sah, pelaku dapat dianggap bertanggung jawab dengan mengadopsi strategi hukum, untuk situasi ini, bergerak menuju pemberlakuan pornografi.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Upaya untuk memastikan para wanita, bagaimanapun pedomannya masih bersifat luas dan masih ada penindasan wanita. Pedoman terkait demonstrasi kebrutalan terhadap perempuan seperti penyalahgunaan yang ditemukan dalam pasal 351, 353, 354 dan 355, cenderung dianggap bahwa penganiayaan terhadap pasangan adalah demonstrasi kriminal. Jadi pengaturan pidana dalam KUHP tidak memadai untuk memastikan wanita. Kebebasan dasar dan Pertunjukan Akhir dan Penindasan Wanita yang telah disetujui Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penegakan Pertunjukan di Akhir Segala Jenis Kejahatan Terhadap Wanita yang merupakan pelaksanaan (Show on the End of Oppression Ladies / CEDAW) dianggap bahwa pekerjaan negara dengan tujuan akhir seksual. korespondensi orientasi. Dengan demikian tidaklah memadai jika hukum pidana hanya berfokus pada pelakunya dengan segala cara biasa dalam melakukan sesuatu, namun perlu memperluas perhatiannya terhadap hasil dan korban yang ditimbulkannya. Hukum pidana Indonesia tidak mengatur penawaran perempuan, hanya mengatur penawaran pasal, undang-undang khusus orang, undang-undang hiburan erotis, dan undang-undang tentang inovasi data dan pertukaran elektronik dan tidak mengatur menawarkan keperawanan manusia dan ini seharusnya menjadi permintaan. perlu membuat payung yang sah untuk tawaran keperawanan wanita.

2. Bersama-sama untuk pelaku pelecehan seksual terhadap wanita melalui web agar tidak lepas dari jerat hukum, para pelaku ini dapat dianggap bertanggung jawab atas kesalahan mereka dengan menerapkan metodologi dasar demonstrasi kriminal mereka sesuai dengan hukum dan pedoman saat ini di Indonesia. Hal ini menyulitkan polisi dalam menjaga pergaulan karena penyempurnaan bisnis pelakunya seperti biasa saat ini tidak disertai dengan perubahan pedoman yang ada, namun oleh dan oleh suatu pengaturan (yang dilakukan dengan bijak. otoritas otorisasi hukum) dicari dengan memusatkan perhatian pada hasil pelecehan seksual terhadap wanita melalui web. Hal ini terkait dengan upaya untuk menjamin hak istimewa perempuan dengan menganut metodologi hukum, khususnya metodologi administrasi porno, tanpa mendemonstrasikan komponen media web dan menuju

berlakunya Data Pertukaran Elektronik, tanpa mendemonstrasikan komponen perempuan di dalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

Nawawi, Arief Barda. (2001). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti),

Raymond, McLeod, Jr. (2009). *Sistem Informasi Manajemen edisi 10*. Jakarta: Salembada.

Sulistiowati, Irianto. (2008). *Perempuan & Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*. Jakarta: Penerbit Obor, 2008.

B. Jurnal

Febri Dwi Yanto. (2017). Analisis Yuridis Ketentuan Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Prostitusi Online Di Indonesia. *Jurnal Legal Spirit* hal. 223-240.

Nurman Syarif. (2004). 'Kekerasan Fisik Dan Seksual (Analisis Terhadap Pasal 5 A Dan C No. 23 UU PKDRT Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam)' (2012) 10 Al-'Adalah. hal. 423-434.

C. Internet:

<https://www.slideshare.net/ecpatindonesia/modul-eksploitasi-seksual-anak-on-line-ecpat-anak-diakses>

<http://prasetyooetomo.wordpress.com/pengertian-uu-informatika/>

<http://www.pu.go.id/satminkal/itjen/1%20ama/hukum/ruu.htm>

D. Peraturan Perundang Undang

Kitab Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hukum Hak Asasi

Manusia.

Kitab Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak dan Perempuan.

Kitab Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi